

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pembiayaan Murabahah

1. Pengertian Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan *murabahah* adalah pembiayaan dengan akad jual atas barang tertentu, penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian menjual kepada pihak pembeli dengan mensyaratkan keuntungan yang diharapkan sesuai jumlah tertentu. Dalam akad *murabahah*, penjual menjual barangnya dengan meminta kelebihan atas harga beli dengan harga jual. Perbedaan antara harga beli dan harga jual barang disebut dengan margin keuntungan.¹

Perhitungan pembiayaan *murabahah* menurut PSAK 102 telah diatur penyajian pembiayaan *murabahah* dalam laporan keuangan sebagai berikut : piutang murabahah disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang *murabahah* dikurangi penyisihan kerugian piutang. Kemudian margin *murabahah* tangguhan disajikan sebagai pengurang piutang *murabahah*.²

¹Ismail, *Perbankan Syariah*,(Jakarta: kencana, 2011), hlm.138.

²Lifstin Wardiantika, :” Pengaruh DPK, CAR, NPF, dan SWBI Terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah “. Tahun 2008-2012. *Jurnal Ilmu Manajemen*, Vol. 2 No. 4 Oktober 2014. Hlm.3

2. Landasan Syariah Pembiayaan *Murabahah*.

Landasan Syariah Pembiayaan *Murabahah* sebagai dasar hukum pelaksanaan *murabahah* dalam sumber utama hukum islam adalah sebagai berikut :³

a. Al-Quran

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ
قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ
فَأَنْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.(QS. Al-Baqarah: 275).

³Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: kencana, 2011), hlm.136.

b. As-Sunah

“Dari Su’aib Ar Rumi r.a, bahwa Rasulullah SAW bersabda: “tiga perkara yang didalamnya terdapat keberkatan yaitu : jual beli secara tangguh ,mudharabah, dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk jual beli.”(H.R. Ibnu Majah).

3. Rukun Pembiayaan Murabahah

a. Penjual

Adalah pihak yang memiliki objek barang yang akan diperjualbelikan.

b. Pembeli

Merupakan pihak yang ingin memperoleh barang yang diharapkan, dengan membayar sejumlah uang tertentu kepada penjual.

c. Objek Jual Beli

Merupakan barang yang akan digunakan sebagai objek transaksi jual beli.

d. Harga

Setiap transaksi jual beli harus disebutkan dengan jelas harga jual yang akan disepakati antara penjual dan pembeli.

e. Ijab Qabul

Merupakan kesepakatan penyerahan barang dan penerimaan barang yang diperjualbelikan. Ijab qabul harus di sampaikan

secara jelas atau dituliskan untuk ditandatangani oleh penjual dan pembeli.

4. Syarat Jual Beli

a. Pihak yang Berakad

Pihak yang melakukan akad harus ikhlas dan memiliki kemampuan untuk melakukan transaksi jual beli, misalnya sudah cakap hukum,

b. Objek Jual Beli

Barangnya ada atau ada kesanggupan dari penjual untuk mengadakan barang yang akan dijual.

c. Harga


Harga jual yang ditawarkan oleh bank merupakan harga beli ditambah dengan margin keuntungan. Harga jual tidak boleh berubah selama masa perjanjian, dan system pembayaran dan jangka waktu pembayaran disepakati bersama antara penjual dan pembeli.

d. Skema Pembiayaan Murabahah

Dalam pembiayaan murabahah, sekurang-kurangnya terdapat dua pihak yang melakukan transaksi jual-beli, yaitu bank syariah sebagai penjual dan anasabah sebagai pembeli barang.⁴

⁴*Ibid*, hal. 139.

**Gambar 2.1 Skema
Pembiayaan Murabahah**



Keterangan:

- 1) Bank Syariah dan nasabah melakukan negosiasi tentang rencana transaksi jualbeli yang akan dilaksanakan. Poin negosiasi meliputi jenis barang yang akan dibeli, kualitas barang, dan harga jual.
- 2) Bank Syariah melakukan akad jual beli dengan nasabah, dimana bank syariah sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli.
- 3) Atas dasar akad yang dilaksanakan antara bank syariah dan nasabah, maka bank syariah membeli barang dari *supplier*/penjual.
- 4) *Supplier* mengirimkan barang kepada nasabah atas perintah bank syariah.
- 5) Nasabah menerima barang dari *supplier* dan menerima dokumen kepemilikan barang tersebut.
- 6) Setelah menerima barang dan dokumen, maka nasabah melakukan pembayaran yang lazim dilakukan oleh nasabah ialah dengan cara angsuran.⁵

⁵*Ibid*, hal. 140.

B. *Non Performing Financing (NPF)*

1. Pengertian *Non Performing Financing (NPF)*

Non Performing Financing (NPF) adalah rasio antara pembiayaan yang bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah. Berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan oleh Bank Indonesia kategori yang termasuk dalam NPF adalah pembiayaan kurang lancar, diragukan dan macet.⁶ Dalam kenyataannya walaupun produk perbankan syariah bervariasi dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan nasabah, masih juga ditemukan adanya permasalahan, khususnya untuk produk di bidang pembiayaan. Apa yang dikenal dalam system perbankan konvensional dengan istilah kredit bermasalah atau *Non Performing Loan (NPL)*, juga dikenal dalam system perbankan syariah dengan istilah pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Finance (NPF)*, adanya NPL atau NPF harus bisa diatasi, karena hal ini sangat menentukan tingkat kesehatan bank. Bank dengan tingkat NPL atau NPF rendah akan lebih dipercaya masyarakat dibanding dengan bank dengan tingkat NPL atau NPF tinggi. Dalam rangka untuk menjaga tingkat kepercayaan masyarakat inilah NPL maupun NPF perlu diatasi.⁷ Pengendalian biaya mempunyai hubungan terhadap kinerja lembaga perbankan, sehingga semakin rendah tingkat pembiayaan

⁶Khotibul Umam, *Perbankan Syariah: Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Pers,2016), hlm.204.

⁷ *Ibid*, hlm.204.

bermasalah, maka akan semakin kecil jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh bank, dan sebaliknya. Maka NPF di peroleh rumus sebagai berikut:

$$\text{NPF} = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

2. Kriteria kesehatan Bank Syariah menurut Bank Indonesia

Tabel 2.2

Kriteria Penilaian Peringkat *Non Performing Financing* (NPF)

| NO. | NILAI NPF | PREDIKAT |
|-----|--------------------------------|--------------|
| 1. | $\text{NPF} < 2\%$ | Sangat Sehat |
| 2. | $2\% \leq \text{NPF} \leq 5\%$ | Sehat |
| 3. | $5\% \leq \text{NPF} \leq 8\%$ | Cukup Sehat |
| 4. | $8\% \leq \text{NPF} < 12\%$ | Kurang Sehat |
| 5. | $\text{NPF} \geq 12\%$ | Tidak Sehat |

Sumber: Surat Edaran Bank Indonesia No.6/23/DPNP

Ketidاكلancaran nasabah membayar angsuran pokok maupun bagi hasil/*profit margin* pembiayaan menyebabkan adanya kolektabilitas pembiayaan. Secara umum kolektabilitas pembiayaan dikategorikan menjadi lima macam, yaitu: (Muhammad, 2005)

- a. Lancar atau kolektabilitas
- b. Kurang lancar atau kolektabilitas
- c. Diragukan atau kolektabilitas
- d. Perhatian khusus atau kolektabilitas
- e. Macet atau kolektabilitas

3. Kualitas Pembiayaan

Ketentuan Pasal 11 ayat (1) diubah dan ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :⁸

(1) Kualitas Pembiayaan setelah dilakukan restrukturisasi ditetapkan sebagai berikut:

- a. paling tinggi Kurang Lancar untuk Pembiayaan yang sebelum dilakukan restrukturisasi tergolong Diragukan atau Macet;
- b. tidak berubah untuk Pembiayaan yang sebelum dilakukan restrukturisasi tergolong Lancar, Dalam Perhatian Khusus atau Kurang Lancar.

(2) Kualitas Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat:

- a. menjadi Lancar, apabila tidak terdapat tunggakan selama 3 (tiga) kali periode pembayaran angsuran pokok dan/atau margin/bagi hasil/*fee/ujrah* secara berturut-turut sesuai dengan perjanjian Restrukturisasi Pembiayaan.
- b. menjadi sama dengan kualitas Pembiayaan sebelum dilakukan Restrukturisasi Pembiayaan atau menjadi lebih buruk, jika nasabah tidak memenuhi kriteria dan/atau syarat-syarat dalam perjanjian Restrukturisasi Pembiayaan dan/atau pelaksanaan Restrukturisasi Pembiayaan tidak didukung dengan analisis dan dokumentasi yang memadai;

⁸www.BI.go.id” (diakses tanggal 26 juni 2018)”

(3) Dalam hal periode pembayaran angsuran pokok dan/atau margin/bagi hasil/fee/ujrah kurang dari 1 (satu) bulan, peningkatan kualitas menjadi Lancar paling cepat dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak dilakukan Restrukturisasi Pembiayaan;

PPAP (penyisihan penghapusan aktiva produktif) merupakan salah satu cara untuk menghindari resiko kerugian yang timbul dimasa yang akan datang. Ketentuan PPAP pada kualitas pembiayaan bagi Bank Islam antara lain :

Tabel 2.3 ketentuan PPAP bagi Bank Islam

| Kategori Kualitas Pembiayaan | PPAP yang Diminta |
|------------------------------|---|
| Lancar | 1% dari total pembiayaanberkategori lancar |
| Dalam Perhatian Khusus | 5% dari total pembiayaan berkategori dalam perhatian khusus setelah dikurangi angunan |
| Kurang Lancar | 15% dari total pembiayaan berkategori kurang lancar setelah dikurangi angunan |
| Diragukan | 50% dari total pembiayaan berkategori diragukan setelah dikurangi angunan |
| Macet | 100% dari total pembiayaan berkategori macet setelah dikurangi angunan |

Sumber : PBI Nomor 5/9/PBI/200

3. Sebab- Sebab Pembiayaan Bermasalah

Menurut Antonio (2001) dan Arifin (2002) dalam Bambang (2013) penyebab utama terjadinya risiko kredit bermasalah adalah terlalu mudahnya bank memberikan pinjaman atau melakukan investasi karena terlalu dituntut untuk memanfaatkan kelebihan likuiditas. Akibatnya, penilaian pembiayaan

kurang cermat dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan risiko usaha yang dibiayainya.⁹

Tabel 2.4 Penyebab Pembiayaan Bermasalah

| Faktor Internal | Faktor Eksternal |
|---|---|
| 1. Adanya <i>self dealing</i> atau tindak kecurangan dari aparat-aparat pengelola Pembiayaan 2. Ada kurangnya pengetahuan/ keterampilan para pengelola pembiayaan 3. Kurang baiknya manajemen sistem informasi yang dibangun pada bank yang bersangkutan 4. Lemahnya organisasi dan manajemen dari bank yang bersangkutan 5. Tidak adanya kebijakan pengelolaan pembiayaan yang baik pada bank yang bersangkutan. | 1. Kegiatan perekonomian makro/kegiatan politik/kebijaksanaan pemerintah yang diluar jangkauan bank untuk diperkirakan 2. Adanya bencana alam dan kejadian lain di luar dugaan 3. Adanya itikad baik nasabah yang diragukan 4. Adanya persaingan antara perbankan itu sendiri sehingga bank tersebut tidak mampu melakukan seleksi risiko usahanya 5. Adanya tekanan-tekanan dari berbagai kekuatan politik di luar |

Sumber : PBI Nomor 5/9/PBI/2003, data diolah,2018

C. Pengertian Dana Pihak Ketiga (DPK)

1. Pengertian Dana Pihak Ketiga (DPK)

Dana pihak ketiga (DPK) merupakan dana simpanan dari masyarakat yang dititipkan kepada bank syariah, yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat tanpa pemberitahuan terlebih dahulu

⁹ Antonio dan Arifin, *Manajemen Resiko Perbankan*, (Jakarta : Grafindo, 2011), hlm.79.

kepada bank dengan media penarikan tertentu. Dana simpanan dari masyarakat bisa berupa tabungan, giro, dan deposito.¹⁰ Dana pihak ketiga pada penelitian ini secara matematis dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$DPK = \text{Giro Wadiah} + \text{Tabungan Wadiah} + \text{Tabungan Mudharabah} + \text{Deposito Mudharabah}$$

Dengan adanya dana pihak ketiga bank secara financial dapat terbantu dalam mengoperasionalkan pembiayaan baik itu pembiayaan *murabahah* maupun pembiayaan *mudharabah*. Dana pihak ketiga mempengaruhi dana bank, jika dana dari pihak ketiga bertambah, maka dana bank tersebut dapat bertambah pula. Dana pihak ketiga termasuk dalam kelompok *paying liability* yaitu dana yang dihimpun bank dari masyarakat. Umumnya dana masyarakat memegang peranan yang sangat besar dan menopang usaha bank serta merupakan andalan bagi pihak bank, agar bank dapat meraih dana masyarakat maka bank harus memelihara kepercayaan dan keyakinan masyarakat bahwa dana yang mereka simpan di bank akan aman dalam arti bahwa dana masyarakat dapat ditarik sesuai dengan syarat yang telah diperjanjikan dan disetujui oleh kedua belah pihak, serta bagi hasil yang diperoleh dapat dibayarkan tepat waktu.

¹⁰Ahmad Muhammad Ryad dan Yupi Yuliawati, " Pengaruh DPK,CAR,NPF,dan SWBI Terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah Tahun 2008-2012".*Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 2 No. 4, Hlm. 3

2. Produk Dana Pihak Ketiga Pada Perbankan Syariah

a. Giro *Wadi'ah*

Giro *wadi'ah* menggunakan prinsip *wadi'ah* yaitu penitipan dalam bentuk rekening giro antara pihak bank yang mempunyai uang dengan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan menjaga keselamatan, keamanan dan keutuhan uang tersebut. Dalam konsepnya *wadi'ah* terbagi 2 yaitu *wadi'ah yad dhamanah* dan *wadi'ah yad al-amanah*.¹¹ *Wadi'ah yad dhamanah* adalah Akad penitipan barang di mana pihak penerima titipan dengan atau tanpa izin pemilik barang dapat memanfaatkan barang titipan dan harus bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan barang. Semua manfaat dan keuntungan yang diperoleh dalam penggunaan barang tersebut menjadi hak penerima titipan.¹² Sedangkan *wadi'ah Yad al-Amanah*. Adalah akad penitipan barang atau uang dimana pihak penerima titipan tidak diperkenankan menggunakan barang atau uang tersebut.^[8] tapi orang yang dititipi barang (*wadi'*) tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan yang terjadi barang titipan selama bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan dalam pemeliharaan barang titipan (karena sebab-sebab factor diluar kemampuannya).

¹¹ Nurul Ihsan Hasan, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: GP Press Group, 2012) Hlm. 202.

¹² Wiroso, *Penghimpun Dana dan Pendistribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, (Jakarta :Grasindo, 2005), hlm. 20.

b. Tabungan *Wadi'ah*

Tabungan *wadi'ah* prinsip *wadi'ah* yaitu penitipan dalam bentuk tabungan antara pihak yang mempunyai uang dengan pihak yang diberi kepercayaan menjaga keselamatan, keamanan dan keutuhan uang tersebut.

c. Tabungan *Mudharabah*

Tabungan *mudharabah* menggunakan prinsip *mudharabah*, yaitu berupa akad/ perjanjian dalam bentuk tabungan antara pihak penyimpan dana dengan bank untuk memperoleh pendapatan. Pendapatan atau keuntungan tersebut dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati bersama.

d. Deposito *Mudharabah*

Deposito *mudharabah* menggunakan prinsip *mudharabah*, yaitu berupa akad/ perjanjian dalam bentuk deposito antara pihak penyimpan dana dengan bank untuk memperoleh pendapatan. Pendapatan atau keuntungan tersebut dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati bersama.

D. Margin Keuntungan

1. Pengertian Margin Keuntungan

Margin keuntungan merupakan keuntungan yang diperoleh dari hasil alokasi pembiayaan dalam bentuk jual-beli *murabahah* dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli. Dalam hal ini bank sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Margin keuntungan dalam

murabahah dapat ditetapkan sedemikian rupa sehingga memastikan bahwa bank dapat memperoleh keuntungan sebanding dengan keuntungan bank-bank berbasis bunga yang menjadi saingan bagi bank-bank Islam.¹³Margin Keuntungan dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Margi Keuntungan} = \text{Margin Keuntungan Murabahah}$$

Tingkat Keuntungan yang diharapkan bank, Secara kondisional hal ini terkait dengan masalah keadaan perekonomian pada umumnya dan juga resiko atas suatu sektor pembiayaan. Namun demikian apapun kondisinya Bank dalam operasionalnya, setiap tahun tentu telah menetapkan berapa besar keuntungan yang dianggarkan.¹⁴

E. Penelitian Terdahulu

Pengujian pengaruh antara variable dependen dan variabel independen semacam ini telah dilakukan oleh beberapa penelitian sebelumnya, yaitu :

Penelitian pertama oleh M.Fauzan, melakukan penelitian yang berjudul: “ Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Modal Sendiri Terhadap Pembiayaan *Murabahah*”. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa hasil pengujian hipotesis secara parsial dapat

¹³Ratu Vien Sylvia Aziza dan Ade Sofyan Mulazid : “Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, *Non Performing Financing, Capital Adequacy Ratio*, Modal Sendiri dan Margin Keuntungan Terhadap Pembiayaan Murabahah”, 2017, *Jurnal*, hlm. 7

¹⁴ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada), hlm. 316.

disimpulkan dana pihak ketiga memiliki pengaruh terhadap variable penyaluran dana pembiayaan *murabahah* dan secara serempak variable dana pihak ketiga dan modal sendiri memiliki pengaruh positif terhadap penyaluran dana pembiayaan *murabahah* hasil ini berimplikasi bahwa BPRS Al-Yaqin harus tetap dapat mempertahankan jumlah dana yang telah disalurkan kepada nasabah, khususnya pembiayaan *murabahah* sehingga pada akhirnya akan mendapatkan keuntungan yang dapat meningkatkan modal pemilik saham.¹⁵

Penelitian kedua Rizqi Amalia dan Khusnul Hidayah, melakukan penelitian yang berjudul: “ Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Margin Keuntungan, Sertifikat Wadiah Bank Indonesia, *Return On Asset*, dan *Non Performing Financing*, Terhadap Pembiayaan *Murabahah* Pada Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalat Indonesia periode 2009-2013. Simpulan dari penelitian ini adalah DPK, NPF, dan ROA berpengaruh positif terhadap pembiayaan *murabahah*. Sementara itu, variable SWBI berpengaruh negatif terhadap pembiayaan *murabahah*. Variable margin keuntungan tidak berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah*.¹⁶

¹⁵ M.Fauzan, “ Pengaruh Dana Pihak Ketiga Dan Modal Sendiri Terhadap Pembiayaan Murabahah”. *Jurnal STIKOM Tunas Bangsa Pematangsiantar* ,Vol.2 No.1 April 2017, hlm.5

¹⁶Rizqi Amalia dan Khusnul Hidayah, “Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Margin Keuntungan, Sertifikat *Wadiah* Bank Indonesia, *Return On Asset*, dan *Non Performing Financing*, Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalat Indonesia periode 2009-2013”.*Jurnal Ilmu Manajemen*, hlm.7

Penelitian ketiga oleh Lifstin Wardiantika dan Rohmawati Kusumaningtias, melakukan penelitian yang berjudul: ” Pengaruh DPK, CAR,NPF, dan SWBI Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah Tahun 2008-2012. Berdasarkan Perhitungan Uji F dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama Dana Pihak Ketiga (DPK), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non Performing Financing* (NPF), dan Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pembiayaan murabahah pada Bank Umum Syariah.¹⁷

Penelitian keempat oleh Ratu Vien Sylvia Aziza dan Ade Sofyan Mulazid, melakukan penelitian yang berjudul: “ Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga , *Non performing Financing*, *Capital Adequacy Ratio*, Modal Sendiri dan Keuntungan Margin Terhadap Pembiayaan *Murabahah*.Berdasarkan uji parsial,dana pihak ketiga,*Capital Adequacy Ratio*,*Non Performing Financing* tidak berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah sedangkan modal sendiri,dan margin keuntungan secara parsial berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah.¹⁸

¹⁷Lifstin Wardiantika dan Rohmawati Kusumaningtias, “Pengaruh DPK, CAR,NPF, dan SWBI Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah Tahun 2008-2012.”*Jurnal manajemen*, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Surabaya,hlm.7.

¹⁸Ratu Vien Sylvia Aziza dan Ade Sofyan Mulazid “ Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga , *Non performing Financing*, *Capital Adequacy Ratio*, Modal Sendiri dan Keuntungan Margin Terhadap Pembiayaan Murabahah.”. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*.Vol. 2 No. 1 Januari-Juni 2017,hlm. 17

Penelitian kelima oleh Ahmad Muhammad Ryad dan Yupi Yuliawati, melakukan penelitian yang berjudul: Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non Performing Finance* (NPF) Terhadap Pembiayaan. Berdasarkan Hasil Pengujian dan pembahasan sebagaimana telah disajikan dalam bagian sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa jumlah dana pihak ketiga berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan. Pengujian terhadap variabel CAR dan NPF menemukan hasil yang berlawanan dengan hipotesis yang dirumuskan.¹⁹

¹⁹Ahmad Muhammad Ryad dan Yupi Yuliawati, "Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non Performing Finance* (NPF) Terhadap Pembiayaan. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*. Vol .5 No.3 2017, hlm.10